



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk :

1. Tugas

Sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 dalam bab IV pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa : " Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Fungsi

Selanjutnya dalam bab IV bagian ke satu pasal 4 ayat 2 disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
- c) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d) Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang



- berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- e) Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas dapat berjalan;
 - f) Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
 - g) Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
 - h) Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kepala Dinas;
 - i) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
 - j) Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Belum adanya tersedia rumah aman bagi korban kekerasan.
2. Belum adanya MOU kerjasama antara pihak P2TP2A dengan jaksa anak
3. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD
4. Belum Optimalnya peran perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi
5. Kurangnya forum anak yang aktif
6. Masih Kurangnya PD yang melaksanakan PPRG
7. Minimnya kesadaran aparat desa dalam penyusunan profil desa
8. Belum Adanya UPTD Desa
9. Msih Terdapatnya Lembaga Kemasyarakatan yang kurang/tidak aktif



STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - a. Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Keuangan dan Aset Data
 - c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 - a. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat
5. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan
 - c. Seksi Kualitas Keluarga



Gambar Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:





Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kebijakan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4) Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas dapat berjalan;
- 6) Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
- 7) Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
- 8) Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Kepala Dinas;
- 9) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
- 10) Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak disukung oleh Aparatur Sipil Negara sejumlah 42 Orang ASN dengan rincian sebagai berikut :



Komposisi Pegawai DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Uraian	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat/Gol (Org)	Pendidikan (Org)	Keterangan
I	Dinas PMDPPA					
	a. Kepala Dinas	Struktural/ Eselon II	1	Pembina Utama Muda, IV/c	S1 = 1	
	b. Sekertaris	Struktural/ Eselon III	1	Pembina TK.I IV/b	S2 = 1	
	c. Kepala Bidang	Stuktural/ Eselon III	4	Pembina IV/a = 1 Penata Tk. I , III/d = 2	S2 = 3 S1 = 1	
	d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Stuktural/ Eselon IV	15	Penata TK I, III/d = 10 Penata, III/c = 3 Penata Muda Tk. I, III/b = 2 Orang	S2 = 3 S1 = 12	
	e. Staf	Fungsional Umum	11	Pembina, IV/a = 1 Penata TK I, III/d = 1 Penata, III/c = 2 Penata Muda TK I, III/b = 2 Penata Muda, III/a = 2 Pengatur Muda TK I, II/b = 1	S2 = 4 S1 = 6 SMA = 1	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kab. Sidrap, Tahun 2020



1. Aspek Strategi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aspek strategis yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan otonomi desa berwawasan gender dan perlindungan anak menuju keluarga berkualitas tahun 2020.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur organisasi

Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 meliputi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alterbative solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 memiliki Visi **"Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Aman, Adil dan Sejahtera.**

Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dimana urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kelima dari misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :



“Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*) sehat dan mandiri.”

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

“menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang profesional, kreatif dan inovatif.”. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa.

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa	IDM	Rata-rata Kabupaten	0.6347	0.7218
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan	IPG	Indeks	91.51	96.01

SASARAN



Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kabupaten	0.7387	0.7598
	Indeks Ketahanan Ekonomi		0.5376	0.7029
	Indeks Ketahanan Lingkungan		0.6279	0.7027
Mewujudkan Pengarusutamaan Gender	IDG	Indeks	49.16	55.01
	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Peringkat	Pratama	Nindya

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, desa dalam pengelolaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Meningkatkan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	1. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1. Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak	1. Peningkatan Kualitas Keluarga

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan PK sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
	IDM	Rata-rata Kab	0.6890
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7501
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.6631
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6537

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan IKU sebagai berikut:

IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Rata-rata Kab.	$IKS \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Rata-rata Kab.	$IKE \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Rata-rata Kab.	$IKL \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020



Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.023.825.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja ini Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah.

Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak TA 2020

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.881.496.000	100
2	Belanja Langsung	2.142.329.000	100
Jumlah		5.023.825.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	446.437.000	65.69
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	46.847.000	1.79
	Indek Ketahanan Lingkungan (IKL)	13.302.000	1.27
Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	IDG	37.937.000	9.30
	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	29.744.000	21.92
Jumlah		574.267.000	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 574.267.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dengan besaran 88.21% dengan total anggaran 506.586.000,- Sasaran lain dengan anggaran yang relatif Kecil Rp. 67.681.000,- adalah sasaran terwujudnya pengarusutamaan gender yaitu sebesar 11.78% dari total anggaran belanja langsung.

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Tahun 2020 .ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Rata-rata Kab	0.7480	0.7480	100
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Rata-rata Kab	0.5769	0.5769	100
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Rata-rata Kab	0.6501	0.6501	100
IDG	Indeks	51.50	51.50	100
Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Peringkat	Pratama	Pratama	100



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak Lima indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%	Sangat Tinggi	ST
2.	70% s.d 90%	Tinggi	T
3.	60% s.d 75%	Sedang	S
4.	51% s.d 65%	Rendah	R
5.	50%	Sangat Rendah	SR

Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 100 persen telah memenuhi kriteria memuaskan Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2021 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2020 Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab.	0.748	0.748	100
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab.	0.5769	0.5769	100
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab.	0.6501	0.6501	100
Rata-rata Pencapaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian 100 persen.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
	2018	2019	2020
Indeks Ketahanan Sosial	100	100	100
Indeks Ketahanan Ekonomi	100	100	100
Indeks Ketahanan Lingkungan	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun meningkat menjadi persen pada tahun atau mengalami peningkatan sebesar persen.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak maka terdapat indikator yang telah mencapai di tahun 2021.



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
ialIndeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7501	0.7501	100
Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.6631	0.6631	100
Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6537	0.6537	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 2018-2023 maka indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan dioptimalkan agar ditahun 2021 (tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang target tersebut dapat dicapai.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini didukung dengan adanya program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang kurang memadai pada tahun 2020 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 100 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target 100 persen pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat direalisasikan.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sasaran **Terwujudnya Pengarusutamaan Gender** ini adalah sebanyak 4 program dan 7 kegiatan, yaitu: **Program peningkatan perlindungan hak perempuan** dengan 1 kegiatan, **Program pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak** dengan 2 kegiatan, **Program peningkatan kualitas hidup perempuan** dengan 2 kegiatan dan **Program peningkatan kualitas hidup keluarga** dengan 2 kegiatan.

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun



Anggaran 2020, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.023.825.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang

Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.924.651.010,- atau 98.03 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 99.990.000 belum terserap pada tahun 2020. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang diukur melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.881.469.000,-
2. Belanja Langsung Rp. 2.142.329.000,-

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut



Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1.	Belanja Tidak Langsung			2.881.496.000	2.864.787.300	16.708.700	100	99.42
2.	Belanja Langsung			2.142.329.000	2.059.943.710	82.386.290	100	96.15
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		716.042.000	652.002.124	64.039.876	100	91.06
			Penyediaan jasa surat menyurat	900.000	900.000	-	100	100
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.000.000	32.971.968	11.028.032	100	88.96
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	22.000.000	20.547.745	1.452.255	100	99.71
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.600.000	1.710.000	11.890.000	100	88.47



			Penyediaa jasa administrasi keuangan	17.355.000	16.947.000	388.000	100	94.52
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.019.000	27.502.000	517.000	100	97.77
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	149.450.000	149.450.000	-	100	100
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.920.000	24.844.600	5.075.400	100	99.86
			Pelayanan administrasi perkantoran	218.447.000	215.632.000	2.815.000	100	81.48
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		203.539.000	175.474.350	28.064.650	100	86.21
			Pengadaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	18.000.000	2.000.000	100	90.00
			Pengadaan peralatan gedung kantor	129.198.000	128.800.000	318.000	100	99.75
			Pengadaan meubeleur	23.380.000	21.790.000	1.590.000	100	93.20
			Pemeliharaan rutin berkala	20.000.000	19.994.000	6.000.	100	99.97



			gedung kantor					
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.288.000	82.334.911	5.953.089	100	93.26
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.031.000	8.031.000	-	100	100
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.550.000	736.000	3.814.000	100	16.18
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		11.200.000	11.200.000	-	100	100
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.200.000	11.200.000	-	100	100
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		473.217.000	448.987.486	24.229.514	100	94.87



			Inventarisasi lembaga adat dan budaya masyarakat	13.577.000	12.797.000	780.000	100	94.25
			Pembinaan pokja PKK desa/kelurahan	420.739.000	400.696.486	20.042.514	100	95.24
			Pembinaan kelompok masyarakat (POKMAS) pengelola air bersih	13.203.000	13.203.000	-	100	100
			Pembinaa LPM desa/kelurahan	11.425.000.	8.938.000	2.487.000	100	78.23
			Pembinaan posyandu desa/kelurahan	14.273.000	13.353.000	920.000	100	93.55
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		28.647.000	27.033.000	1.614.000	100	94.27
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.875.000	10.569.000	1.306.000	100	89.00
			Pembinaan dan pelaksanaan BUMDes	16.772.000	16.437.000	335.000	100	98.00
		Program Pembangunan dan Pengembangan		18.200.000	17.805.000	395.000	100	97.25



		Kawasan Perdesaan						
			Pengembangan perekonomian kawasan perdesaan	18.200.000	17.805.000	395.000	100	97.83
		Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan		32.908.000	32.548.000	360.000	100	98.90
			Pelayanan pendampingan pengaduan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum serta reintegrasi sosila dan pemulangan bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	32.908.000	32.548.000	360.000	100	98.91
		Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		29.752.000	29.744.000	8.000	100	99.97
			Pembentukan organisasi dan penguatan forum pemenuhan hak dan	29.752.000	29.744.000	8.000	100	99.97



			peningkatan kualitas hidup anak Tk. Kabupaten Sidrap					
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		154.700.000	152.607.000	1.943.000	100	99.03
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	28.050.000	27.155.000	895.000	100	96.81
			Pelatihan penyusunan RPJMDes dan RKPDes	126.050.000	125.452.000	598.000	100	99.53
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		40.500.000	35.905.300	4.594.700	100	88.66
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.500.000	35.905.300	4.594.700	100	88.66
		Program Penataan Kelembagaan Desa		26.500.000	26.425.000	75.000	100	99.72
			Pelantikan dan pemilihan	8.900.000	8.825.000	75.000	100	99.16



			kepala desa					
			Penyusunan produk hokum terkait kelembagaan desa	17.600.000	17.600.000	-	100	100
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		489.637.000	487.293.000	2.343.100	100	94.16
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG dan pencapaian kesetaraan gender	37.937.000	36.337.000	1.600.000	100	95.78
			Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelibatan kader perempuan dalam bidang politik, hokum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dan anak	451.700.000	450.956.900	743.100	100	99.84
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga		20.150.000	20.150.000	-	100	100
			Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga	3.100.000	3.100.000	-	100	100



Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan & Perlindungan Anak

			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun KS	17.050.000	17.050.000	-	100	100
--	--	--	--	------------	------------	---	-----	-----



BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	Persen	94.95%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Persen	97.62	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian			95.26%	Tinggi

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatkan BUMDes yang mandiri, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak masih Sangat Tinggi yaitu 95,26 %.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Stakeholder yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa Permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret



untuk penerapannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada sesuai perkembangan tuntutan yang ada, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2021
Kepala Dinas PMDPPA
Kabupaten Sidenreng Rappang

H. ABBAS ARAS, SP.,M.A.P
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 198711 1 013

